

PT Selaras Mitra Gemilang JI BY PASS RT 08 RW 15 KEL. BALUN KEC. CEPU KAB. BLORA

PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU NO: 0016/PKWT/INTERNAL/SMG/VI/2022

3/1.

Yang bertanda - tangan di bawah ini:

Nama lengkap · RONNY WARDHANA

: DIREKTUR Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama PT. SELARAS MITRA GEMILANG berkedudukan di Jl. By Pass RT 08 RT 15 Kel. Balun Kec. Cepu Kab. Blora, yang selanjutnya dalam perjanjian kerja ini disebut SMG.

Nama lengkap : GUNA DERMAWAN

: 3328171003000012 Nomor KTP

: Laki-laki Jenis Kelamin

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 10/03/2000 : Islam

Nomor HP : 085292381776

Agama

: Warureja RT. 002 RW. 006 Kel/Desa. Warureja Kec. Warureja Kab. Tegal Alamat

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian kerja ini disebut Sebagai Pihak Kedua.

Pihak pertama dan Pihak kedua menyatakan bersepakat untuk mengadakan hubungan kerja untuk waktu tertentu, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 JENIS PEKERJAAN DAN PENEMPATAN

- 1. Pihak Pertama akan menempatkan Pihak Kedua dilokasi kerja Pihak Pertama sebagai IT Programmer di wilayah
- kerja Semarang.

 Pihak Pertama berhak melakukan rotasi,mutasi terhadap penempatan wilayah kerja Pihak Kedua.

 Pihak Pertama berhak melakukan perubahan jabatan pihak kedua berdasarkan penilaian kinerja terhadap Pihak ke Kedua
- 4. Tugas Pihak kedua diantaranya namun tidak terbatas pada hal berikut:

 a. PEKERJA wajib menjalankan pekerjaan sehari-hari dengan sebaik-baiknya, mencurahkan segala keahlian dan pengetahuan, berusaha untuk mempertinggi prestasi kerja dan mencapai standar pretasi kerja yang telah ditentukan oleh SMG sehingga SMG merasa sangat puas karena menerima pelayanan yang sangat baik;

 b. PEKERJA wajib mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan SMG di mana PEKERJA ditempatkan

 - c. PEKERJA wajib turut menjaga/memelihara aset/harta milik SMG dan apabila PEKERJA merusak dan atau menghilangkannya maka PEKERJA wajib menggantinya sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh SMG.
 - d. PEKERJA harus dapat mengusahakan kerjasama yang harmonis dengan SMG maupun dengan pekerja lainnya, bertingkah laku yang baik di tempat kerja maupun di tengah masyarakat.

 - e. PEKERJA wajib menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

 f. PEKERJA wajib melaporkan segala kejadian yang berpotensi merugikan SMG kepada pimpinan SMG.

MASA BERLAKU PKWT

PKWT ini berlangsung sejak tanggal 13 Juni 2022 dan akan berakhir pada 12 Desember 2022.



PT Selaras Mitra Gemilang

JI BY PASS RT 08 RW 15 KEL. BALUN KEC. CEPU KAB. BLORA

PASAL 3 GAJI DAN FASILITASNYA

1. Pihak Kedua berhak atas:

Upah sebesar Subsidi Uang Makan Subsidi Uang Transport : Rp. 2.410.000/ Bulan. : Rp. 12.000/ Kehadiran : Rp. 10.000/ Kehadiran

c. Subsidi yang Iransport : Rp. 10.000/ Kenadiran d. Bpjs Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan Pembayaran gaji dilakukan Paling lambat di awal bulan berikutnya cara transfer ke rekening Bank yang di tunjuk. Kesalahan maupun keterlambatan pembayaran gaji akibat kelalaian ataupun keterlambatan Pihak Kedua dalam menyerahkan nomor rekeningnya atau diakibatkan kesalahan Bank bukan merupakan tanggung jawab dari Pihak

WAKTH KERJA

1. Hari kerja adalah 6 (enam) hari kerja normal dalam 7 (tujuh) hari kalender.

PASAL 5 PEDOMAN DAN TATA TERTIB

- Pihak Kedua setuju untuk mematuhi segala peraturan, tata tertib kerja dan ketentuan baik direct maupun indirect yang berlaku di perusahaan Pihak pertama dan klien Pihak Pertama, dan taat pada aturan hukum yang berlaku dinegara Republik Indonesia.
- Bilamana Pihak Kedua tidak masuk kerja dengan alasan apapun, Pihak Kedua wajib memberitahukan secepat mungkin dengan cara-cara yang disepakati kepada Pihak Pertama dan klien Pihak Kedua. Tidak masuk kerja karena sakit wajib disertai dengan surat keterangan dokter,apabila dilanggar, maka PKWT ini secara otomatis berakhir.

PASAL 6 BERAKHIRNYA PKWT

- 1. Pihak Pertama berhak menakhiri PKWT ini sebelum jangka waktu berakhir bilamana:

 - Pihak pertama menutup usahanya dengan cara apapun,
 Pihak kedua diangap gagal memenuhi persyaratan prestasi tertentu atas pekerjaan yang diminta oleh Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua melangar sebagian atau keseluruhan sebagaimana tercantum dalam PKWT ini, seperti halnya dan tidak terbatas pada pelangaran tata tertib kerja,mengabaikan ketentuan tentang integritas dan keamanan informasi yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama maupun klien Pihak Pertama, sepertihalnya:
 - Mencuri, menggelapkan, melakukan penipuan, dan manipulasi baik berupa data, barang uang dan harta
 - benda lainya. Memberi keterangan palsu atau dipalsukan.

 - Mengkonsumsi dan memperdagangkan narkotika dan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras ditempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Melakukan perbuatan asusila, amoral, kegiatan perjudian ditempat kerja, dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan- perundangan yang berlaku.

 Melakukan hal-hal bersifat kriminal yang merugikan secara materi dan non materi bagi Pihak Pertama dan klien Pihak Pertama, kolega dan teman sekerja.

 - Menganiaya,menghina secara kasar, mengancam secara fisik dan mental kepada Pihak Pertama, klien pihak pertama beserta keluarganya dan teman sekerja.
 - Dengan sengaja atau ceroboh yang mengakibatkan rusak atau hilangnya harta benda milik Pihak Pertama dan klien **Pihak Pertama**, atau membiarkan diri atau teman kerjanya berada dalam bahaya.

 - d. Diketahui memiliki catatan kriminal atau pernah melakukan tindak kejahatan .
 e. Pekerja yang mangkir sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Ketenagakerjaan dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.



PT Selaras Mitra Gemilang

JI BY PASS RT 08 RW 15 KEL. BALUN KEC. CEPU KAB, BLORA

- 2. Bilamana Pihak kedua bermaksud mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT ini maka pihak kedua Wajib :

 - Mengajukan surat pengunduran diri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. Menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tersebut dengan sebaik-baiknya serta melakukan serah terima pekerjaan kepada Pihak Pertama atau penganti yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah terima Pekerjaan (BASTP).

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Pihak Kedua berkewajiban mengganti kerusakan material atau kerugian financial yang diderita Pihak Pertama dan klien Pihak Pertama sebagai akibat kelalaian atau kecerobohan yang di lakukan Pihak Kedua. Pihak Pertama berhak memperhitungkannya dengan memotong gaji bulanan Pihak Kedua sampai penggantian tersebut lunas.
 Setiap perselisihan, perbedaan penafsiran pendapat yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan PKWT ini di sepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
 Apabila kata Sepakat tidak tercapai, maka pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat Menunjuk kepada pengadilan Negeri setempat untuk menyelesaikan masalah.
 Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk pada keputusan Pengadilan.
 PKWT ini hanya dapat di rubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Perjanjian ini di buat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik, dalam keadaan sadar, sehat, tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun.

Para Pihak menyatakan telah membaca dengan jelas, memahami dan menerima seluruh isi dan maksud yang terkandung di

dalam Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya.

Demikian PKWT ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam dua naskah asti yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Blora, 08 Juni 2022

Pihak Pertama

RONNY WARDHANA

Direktur

Pihak Kedua

Guna Dermawan

Pekerja